



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan penataan kelembagaan di Kabupaten Situbondo, terdapat perubahan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a konsideran ini, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai lagi dalam perkembangannya sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa guna maksud sebagaimana huruf a dan b konsideran ini, perlu mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 tentang 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persetujuan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Wanafaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Situbondo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, serta kewenangan di bidang industri dan perdagangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. penyusunan program di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi
- c. pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- e. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Industri Pertambangan dan Energi, membawahi :
 1. Seksi Perindustrian ;
 2. Seksi Pertambangan ; dan
 3. Seksi Energi.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi ;
 2. Seksi Bina Usaha Perdagangan ; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. *Kelompok Jabatan Fungsional.*

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kedua
KEPALA DINAS

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepala seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan umum;
- g. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kodinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan persediaan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - f. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

- g. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- h. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- i. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, dan tata usaha keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - f. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas;
 - b. penyusunan RKA dan DPA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas;
 - c. penyusunan Budaya Kerja Dinas;
 - d. penyusunan LAKIP Dinas;
 - e. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;

- f. pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT) di lingkungan Dinas;
- g. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

BIDANG INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 13

Bidang Industri, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang industri, pertambangan dan energi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Industri, Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan perindustrian, pertambangan dan energi;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan usaha di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, pertambangan dan energi;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha perindustrian, pertambangan dan energi;
- f. peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk, dan inovasi teknologi;
- g. pelaksanaan Analisis iklim usaha di bidang industri dan pertambangan;
- h. pemberian masukan dalam rangka menentukan wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan;
- i. pemantauan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan permurnian, pengangkutan dan penjualan hasil tambang serta melaksanakan urusan penarikan retribusi pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha di bidang industri dan pertambangan;
- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Perindustrian

Pasal 15

- (1) Seksi Perindustrian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri, Pertambangan dan Energi di bidang perindustrian.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan dan pengawasan kepada industri kecil, menengah dan besar;
 - b. pemantauan mutu hasil produksi industri kecil, menengah dan besar;
 - c. penyelenggaraan bimbingan kemitraan bagi industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha;
 - d. penyiapan dan memproses Tanda Daftar Industri (TDI);
 - e. penyediaan layanan informasi di bidang industri kecil dan menengah;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan industri yang menimbulkan pencemaran;
 - g. pemantauan usaha industri rancang bangun;
 - h. penganalisis iklim usaha di bidang usaha industri;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Industri Pertambangan dan Energi;
 - k. pelaksanaan tugas kekinisan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pertambangan

Pasal 16

- (1) Seksi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri, Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertambangan menyelenggarakan fungsi :
- a. penginventarisir sumber daya pertambangan/mineral dalam rangka pengendalian pengelolaannya;
 - b. penyiapan dan pengelolaan sumber daya pertambangan/mineral;
 - c. pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya pertambangan/mineral dengan Daerah lain;
 - d. penyediaan layanan informasi di bidang usaha pengelolaan pertambangan/mineral;
 - e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap standar keselamatan kerja pada kegiatan pertambangan/mineral;
 - f. pengawasan terhadap usaha rancang bangun dan perkembangan produksi hasil pertambangan/mineral;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
 - i. pelaksanaan tugas kekinisan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3**Seksi Energi****Pasal 17**

- (1) Seksi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri, Pertambangan dan Energi di bidang energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. menginventarisir sumber daya energi/ketenagalistrikan dalam rangka pengendalian pengelolannya;
 - b. penyiapan dan pengelolaan sumber daya energi/ketenagalistrikan;
 - c. pelaksanaan kerja sama di bidang pengelolaan sumber daya energi/ketenagalistrikan dengan Daerah lain;
 - d. penyediaan layanan informasi di bidang usaha pengelolaan sumber daya energi/ketenagalistrikan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan terhadap standart keselamatan kerja pada kegiatan energi/ketenagalistrikan;
 - f. pengawasan terhadap usaha rancang bangun dan perkembangan produksi hasil energi/ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan ;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Industri, Pertambangan dan Energi;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri, Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**BIDANG PERDAGANGAN****Pasal 18**

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang perdagangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penyiapan program kerja di bidang perdagangan;
- b. penyusunan pedoman/petunjuk teknis pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, dan pembinaan kegiatan usaha perdagangan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan usaha ekspor dan impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi, perlindungan konsumen, dan kemetrolagian;
- e. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan;
- f. pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. pengkoordinasian di lingkungan bidang perdagangan dengan instansi/ lembaga terkait;

- h. pengawasan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perdagangan;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi

Pasal 20

- (1) Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di bidang pendaftaran perusahaan dan promosi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Promosi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan teknis kegiatan usaha perdagangan dan promosi;
 - b. pelaksanaan penerbitan tanda daftar perusahaan dan penyelenggaraan administrasi pendaftaran perusahaan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi distribusi dan pemantauan komoditas barang dan jasa;
 - d. penyusunan profil perusahaan sebagai layanan informasi dunia usaha;
 - e. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang pengadaan dan penyuteraan;
 - f. pengawasan dan monitoring kegiatan usaha bahan pokok dan barang strategis lainnya;
 - g. pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang Perdagangan;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha Perdagangan

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di bidang bina usaha perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan usaha perdagangan;
 - b. pembinaan dan pemberdayaan pasar tradisional, pasar modern dan toko modern;
 - c. penyediaan layanan informasi di bidang usaha perdagangan;
 - d. pembinaan dan bimbingan teknis dan pengembangan ekspor impor daerah;
 - e. peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang ekspor dan impor;
 - f. pengawasan usaha perdagangan, larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat;

- g. penyelenggaraan bimbingan kemitraan bagi pengusaha kecil dan menengah dalam pengembangan usaha perdagangan;
- h. penyiapan dan pemberian Surat Keterangan Asal (SKA) dan penerbitan dan pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG);
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Konsumen

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan bimbingan teknis kegiatan perlindungan konsumen;
 - b. penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Kosumen Swadaya Masyarakat (FDLPKSM);
 - c. pengawasan usaha perdagangan, larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta menggunakan alat-alat ukur, timbang dan perlengkapannya;
 - d. penyuluhan kemetrollogian dan ukur ulang serta pengaturan operasional kemetrollogian;
 - e. pengawasan dan monitoring barang perdagangan yang beredar di masyarakat;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perdagangan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	KAB. P.21	
	Kab. Hukum	
	Kab. Organisasi	
	Asisten II	
	Plt. Sekda	

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 SEP 2010
WAKIL BUPATI SITUBONDO,


Dr. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

**Pl. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 198303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 35